

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dini merupakan tradisi yang sudah berlangsung lama di Indonesia. Secara kultural, masyarakat sudah mengenal berbagai praktik perkawinan yang dapat menjadi celah terjadinya pernikahan dini. Di Jawa dikenal istilah nikah siri, yaitu perkawinan yang dilakukan saat kedua belah pihak masih berusia anak-anak, namun diharuskan untuk menunda hubungan suami istri (seksual/mental) hingga keduanya mencapai usia dewasa. Selain itu, masyarakat juga mengenal nikah siri atau nikah di bawah tangan. Nikah siri merupakan jenis perkawinan yang tidak dicatat secara resmi oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) maupun Kantor Urusan Agama (KUA). Jenis perkawinan ini sering dikaitkan dengan perkawinan kontrak, bahkan dikaitkan dengan praktik prostitusi, seperti yang sering terjadi di kawasan Puncak Bogor,¹ Maka dari itu, perlu kuatnya aturan hukum guna melindungi anak-anak dari praktik semacam ini.

Konvensi di PBB tentang Hak-Hak Anak (UNCRC) dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) adalah wujud komitmen global untuk memastikan anak-anak dan perempuan terlindungi. Kedua kesepakatan ini menegaskan bahwa negara-negara yang meratifikasinya

¹ Siti Sarah Maripah, “*Fenomena Kawin Kontrak di Kawasan Puncak Bogor*”, Jurnal sosieta Vol 6 No. 2, September 2016, Badan Ekonomi Kreatif Jakarta.

wajib menanggung dalam melindungi serta terpenuhinya hak anak dan perempuan secara adil, tanpa adanya diskriminasi dalam bentuk apa pun.² Dengan meratifikasi kedua konvensi internasional tersebut, Indonesia harus melaksanakan prinsip nilai di dalamnya dan mengambil langkah nyata demi menjamin perlindungan anak. Ini termasuk dalam penanganan kasus permohonan dispensasi pernikahan. Ketika mengambil keputusan mengenai dispensasi kawin, Hakim wajib mengutamakan kepentingan anak yang terbaik, mempertimbangkan alasan-alasan yang menurut pihak mendesak dituangkan dalam permohonan,³ Namun, Hakim juga perlu melakukan penilaian yang teliti terhadap kesiapan anak untuk menjalani kehidupan berumah tangga, yang meliputi aspek fisik, psikologis, dan ekonomi.⁴ Selain itu, Hakim juga harus memperhitungkan kemungkinan konsekuensi yang bisa muncul setelah pernikahan terjadi. Jika diperlukan, Hakim dapat meminta masukan dari pihak-pihak yang ahli tentang kondisi anak, seperti psikolog, Dinas Sosial, PPA, dan layanan kesehatan, atau instansi terkait lainnya.⁵

Dalam hal Normatif Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak PBB Tahun 1989 yang oleh Indonesia diterima pada Tahun 1990 kemudian mengadopsinya menjadi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, lalu di pasal 4 aturan tersebut menyatakan bahwa “setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang

² Lihat Pasal 1 dan 2 the *Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* dan Pasal 2 Konvensi Hak-hak Anak, hlm. 2-3

³ Lihat Pasal 7 ayat (3) UU No. 16 Tahun 1974 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴ Telah dicantumkan dalam Pasal 14 UU Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

⁵ Lihat Pasal 16 huruf h Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Praktik pernikahan anak secara nyata melanggar UU Perlindungan Anak. Pelanggaran ini tidak hanya menyangkut hak dasar seorang anak saja seperti pendidikan, kesehatan mental, psikologis, dan tumbuh kembang, tetapi juga sering kali melanggar hak-hak perempuan, mengingat perempuan kerap menjadi korban utama dalam kasus pernikahan anak. Sebuah laporan di harian Kompas mengungkapkan bahwa Indonesia menduduki peringkat ke-2 di ASEAN, dan ke-8 dengan skala global sebagai negeri yang tingkat pernikahan anaknya tertinggi. Data dari "Girls Not Brides" lebih lanjut menunjukkan bahwa, 1 (satu) dari 8 (delapan) perempuan Indonesia, sudah melakukan pernikahan usianya dibawah 18 (delapan belas) tahun.⁶ Angka BPS menunjukan, ada selisih gender (*gender gap*) dalam perkawinan dini terhadap anak-anak jenis kelamin wanita, yang menunjukan angka berkisar 9% sampai dengan 12 % setiap tahunnya. Hal itu menunjukan bahwa rata-rata korban perkawinan anak adalah anak perempuan.⁷

Dalam sebuah acara *talkshow* dan seminar Perempuan dan Anak, menteri PPA Bintang Puspayoga sempat menyampaikan bahwa Perkawinan Anak merupakan kekhawatiran semua elemen, bukan saja menjadi perhatian pemerintah pusat dan daerah, sebab berdampak pada gagalnya suatu Negara, keluarga, bangsa, masyarakat, bahkan pelaku anak itu sendiri. Perkawinan dini harus di-*stop*. Oleh

⁶ <https://www.kompas.com/sains/read/2021/05/20/190300123/peringkat-ke-2-di-asean-begini-situasi-perkawinan-anak-di-indonesia?page=all>, diakses Rabu, 01 Juni 2022 Pukul 15.07 WITA

⁷ Badan Pusat Statistik (BPS), Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 18 tahun menurut provinsi (dalam persen), diakses pada hari Sabtu, 17 Juni 2023 <https://www.bps.go.id/indicator/40/1360/1/proporsi-perempuan-umur-20-24-tahun-yang-berstatus-kawin-atau-berstatus-hidup-bersama-sebelum-umur-18-tahun-menurut-provinsi.html>

karenanya Pemerintah sudah melakukan amandemen, pada aturan perkawinan dengan menaikkan batas umur nikah menjadi 19 tahun, oleh karenanya batas usia perkawinan terbaru ini perlu disosialisasikan secara masif dan intensif. Dengan bersinergi bersama, harapannya ada perubahan *mindset*, oleh para orangtua dan keluargayang punya tanggung jawab besar untuk membebaskan anak-anak Indonesia dari Nikah dini.⁸

Sesungguhnya, pemerintah telah mengambil berbagai langkah dalam rangka mencegah terjadinya perkawinan anak melalui revisi Undang-undang perkawinan seperti yang telah disampaikan Menteri PPA di atas, utamanya pada isu usia perkawinan. Ketentuannya diatur dalam UU No. 16 Tahun 2019 *jo*. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, di mana batas umur minimum bagi yang mau kawin, baik bagi pria maupun wanita, ditetapkan 19 tahun. Namun ternyata sebaliknya, dengan adanya celah pengaturan Dispensasi Kawin justru meningkatkan angka perkawinan anak.

Tahun 2018, Pengadilan Agama menerima 13.880 permohonan dispensasi nikah. UNICEF memperkirakan, bahwa di tahun yang sama terdapat sekitar 190.533 anak jenis kelamin wanita berusia 20 tahun sampai 24 tahun di Indonesia, nikah sebelum umur 16 (enam belas). Dari jumlah permohonan dispensasi tersebut, sekitar 5.000 atau sekitar 35% diajukan oleh orang tua yang meminta izin menikahkan anak perempuan mereka. Namun, angka ini hanya mewakili

⁸ Kementerian PPA, "Menteri PPA: Perkawinan Anak Harus Dihentikan!", dipublikasikan pada Jumat, 07 Agustus 2020, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2822/menteri-pppa-perkawinan-anak-harus-dihentikan>, diakses pada Sabtu, 08 Juli 2023 Pukul 11.59 WIB.

sekitar 3% dari keseluruhan anak wanita di bawah 16 tahun, yang sekiranya kawin di tahun 2018.⁹

Jumlah dispensasi kawin di PA Kandangan menunjukkan fluktuasi antara tahun 2019 hingga 2022, dengan kenaikan dan penurunan yang dipengaruhi berbagai faktor. Pada tahun 2019, tercatat ada 15 permohonan dispensasi kawin: 12 dikabulkan, 2 dicabut, dan 1 ditolak. Perubahan signifikan terjadi pada Oktober 2019, ketika UU Nomor 1 Tahun 1974 direvisi jadi UU Nomor 16 Tahun 2019. Revisi ini mengubah usia minimum kawin, jadi 19 (Sembilan belas) tahun untuk semuanya. Menanggapi perubahan undang-undang ini, Mahkamah Agung kemudian mengeluarkan Perma No. 5 (lima) Tahun 2019 untuk dijadikan tuntunan bagi Hakim sewaktu menangani perkara tersebut.¹⁰

Pada tahun 2019 dari rentang bulan Januari-Oktober jumlah pengaju Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kandangan hanya sekitar 8 perkara saja, selepas perubahan UU perkawinan dan berubahnya minimal usia perkawinan anak menjadi 19, hanya selang 2 bulan setelah itu perkara dispensasi nikah menjadi naik sangat signifikan sampai dengan 7 permohonan. Di tahun 2020 sudah dapat dipastikan mengalami kenaikan yang sangat pesat mencapai 29 perkara selama satu tahun, dengan kategori 25 perkara dikabulkan, 3 dicabut dan 1 gugur.¹¹

Untuk menyikapi hal tersebut Pengadilan Agama Kandangan kemudian melakukan berbagai upaya diantaranya adalah berperan aktif dalam diskusi untuk

⁹ Data Badan Pusat Statistik dan Kementerian PPN/Bappenas bekerjasama dengan UNICEF dan UI PUSKAPA, "Pencegahan Perkawinan Anak, percepatan yang tidak bisa ditunda", diakses pada hari Sabtu, 08 Juli 2023 Pukul 11.32 dalam <https://www.unicef.org/indonesia/media/2851/file/Child-Marriage-Report-2020.pdf>

¹⁰ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, diakses pada hari Sabtu, 08 Juli 2023 Pukul 11.27 dalam http://pusatdata.badilag.net/perkara/Dash_page_perkaradiputus/perkara_perpta.

¹¹ Data Kinsatker Pengadilan Agama Kandangan, dapat diakses melalui Kinsatker.badilag.net

mewujudkan kota ramah anak bersama dengan Dinas PPA, juga tidak lelah dengan selalu melakukan komunikasi dengan pemerintah daerah. Ikut berperan aktif terjun ke desa-desa terpencil untuk melakukan sosialisasi terkait perkawinan anak dengan Dinas PPA, memberikan berbagai materi di kelompok para Ibu-ibu PKK dan forum anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Dengan berbagai usaha tersebut, tahun 2021 jumlah pengaju Dispensasi nikah di PA Kandangan mengalami penurunan, jumlah perkara di tahun tersebut hanya 18 perkara, dengan rincian 17 dikabulkan dan 1 gugur. Penurunan ini cukup signifikan dari tahun 2020 yang mengalami lonjakan sampai dengan 29 perkara, kemudian di tahun 2022 yang lebih mengejutkan yakni mengalami penurunan sampai dengan hanya 8 perkara saja dengan rincian 7 perkara dikabulkan dan 1 perkara dicabut.

Setelah ditelisik ternyata pada tahun 2022 terjadi perjanjian kerjasama antara Pengadilan Agama Kandangan dan Dinas PPA Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Perjanjian kerjasama tersebut melahirkan Inovasi Kopi Diska. Salah satu inovasi yang bersinggungan langsung dengan perkara dispensasi kawin adalah Kopi Diska (Konseling Psikologi Dispensasi Kawin). Inovasi ini bekerjasama dengan Dinas PPA Kandangan dengan melibatkan langsung Psikolog terampil profesional, dengan tujuan untuk memberikan nasehat/konseling calon pengantin di bawah umur, juga untuk mengetahui kesiapan Calon pengantin dari segi mental ekonomi, sosial, pendidikan, khususnya psikis individu calon yang akan menikah. Dari laporan Psikolog tersebut maka Hakim akan mengetahui kondisi psikologis dan mental anak yang akan menikah, Hakim akan dapat mengetahui mengenai

kesiapan dan kesungguhan anak-anak yang akan menikah. Hipotesis penulis kemungkinan penurunan jumlah perkara di tahun 2022 disebabkan adanya inovasi yang diluncurkan Pengadilan Agama Kandangan yang bekerjasama dengan instansi daerah yakni Dinas PPA Kandangan

Inovasi Kopi Diska adalah sebuah program konseling psikologis yang dirancang khusus untuk kasus permohonan dispensasi kawin. Program ini merupakan buah kerja sama dengan Dinas PPKBPPA / Dinas PPA. Inovasi ini merupakan analisis psikologis kesiapan mental anak yang akan mengarungi bahtera rumah tangga, apakah benar ia menikah secara suka rela, tanpa paksaan dan desakan dan sejauh mana mentalnya telah mampu untuk memulai rumah tangga, hal ini akan digali oleh Psikolog terampil dan professional;

Tampaknya inovasi tersebut berpengaruh pada semakin panjangnya proses pengajuan pendaftaran perkara dispensasi kawin. Sekilas Inovasi tersebut dapat dikatakan terlihat berjalan efektif dan mulai diimplementasikan sejak Agustus tahun 2022 dengan semakin gencarnya sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut, namun sepertinya sejak Januari 2022 sudah mulai diterapkan guna percobaan atau *pilot project*. Menurut penulis sendiri substansi adanya inovasi-inovasi tersebut tampaknya adalah untuk menekan jumlah perkawinan bawah usia, yakni perkawinan yang diajukan oleh masyarakat yang anaknya masih kurang dari 19 tahun. Sebagaimana yang dikatakan oleh *Roscoe Pound* bahwa *law as a tool of social engineering*, hukum adalah sarana untuk melakukan rekayasa perilaku sosial masyarakat, sehingga dari hal ini penulis berasumsi bahwa inovasi tersebut berusaha merubah perilaku masyarakat dan

mengintervensi sosial budaya masyarakat Hulu Sungai Selatan agar tertib hukum, taat hukum dan sadar hukum mengenai pentingnya usia perkawinan.

Dari inovasi tersebut di atas tentunya akan ada pengaruh yang masif terhadap pola perilaku sosial, budaya dan hukum di masyarakat Hulu Sungai Selatan khususnya di wilayah Hukum pengadilan Agama Kandangan, hal inilah yang sampai saat ini belum diketahui apakah kebijakan yang telah dicanangkan oleh perangkat-perangkat daerah tersebut mempunyai dampak yang baik untuk masyarakat atau justru sebaliknya, yakni lebih banyak hal negatif yang kemudian merugikan masyarakat.

Selanjutnya setelah ditelisik lebih dalam, kerjasama antara Pengadilan Agama Kandangan dengan Dinas PPA mempunyai jangka waktu sampai dengan lima tahun oleh karenanya penulis kemudian berasumsi bahwa ada kecenderungan yang sangat besar Inovasi Kopi Diska (Konseling Psikologi dan Dispensasi Kawin) untuk menurunkan angka perkawinan anak, sehingga Penulis akan mengkhususkan Inovasi yang diteliti, yakni pada Inovasi Konseling Psikologi dan Dispensasi Kawin (red- Kopi Diska).

Sebenarnya ada banyak Inovasi Pengadilan Agama Kandangan, seperti Si Bola PA (*system Booking* Tanpa Lama ambil salinan Putusan, Salinan Penetapan & Akta Cerai), *One Stop Service* (Pelayanan tanpa henti) pada PTSP Pengadilan Agama Kandangan, *E-mas* (*E-book* Ramah disabilitas), Si Eksis, Si Manis (Sistem Layanan Ramah dan Humanis), Si Surti (sistem Survei Terintegrasi), Batu Kesepian, dll, namun yang bersangkutan langsung dengan perkara dispensasi kawin hanya Kopi Diska (Konseling Psikologis Dispensasi Kawin).

Dampak didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai arti *pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif)*, sedangkan Inovasi adalah *sesuatu hal yang baru / berbeda dari yang sebelumnya baik itu gagasan, ide ataupun alat*. Dari kedua pengertian tersebut penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa Inovasi dalam hal ini adalah arah kebijakan Pengadilan Agama Kandangan yang sejalan dengan Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI dalam perkara dispensasi kawin.¹²

Pengadilan Agama Kandangan yang sejalan dengan Ditjend Badilag MA RI dalam perkara dispensasi nikah.¹³ Kebijakan-kebijakan tersebut memuat berbagai hal upaya kerjasama Pengadilan Agama Kandangan dengan Dinas PPA. Maka dapat disimpulkan bahwa dampak inovasi disini adalah hal-hal Positif - Negatif yang ditimbulkan dari adanya hal baru/aturan baru (*inovasi*) yang diberlakukan oleh Pengadilan Agama Kandangan yang bekerjasama dengan Dinas PPA terhadap masyarakat wilayah hukum Hulu Sungai Selatan dalam hal ini wilayah hukum Pengadilan Agama Kandangan. Dalam hal ini Penulis juga akan membatasi Penelitian Inovasi tersebut terbatas pada pemberlakuan Kopi Diska.

Oleh karena hal tersebut di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan tema **“Dampak Inovasi Pengadilan Agama Kandangan Dalam Perkara Dispensasi Kawin Terhadap Masyarakat Hulu Sungai Selatan”**.

¹² Arah kebijakan tersebut tertuang dengan jelas didalam Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili perkara dispensasi kawin, hal ini kemudian dilanjutkan oleh Dirjen Badan Peradilan Agama yang melakukan kerjasama pula dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak pada tanggal 03 Oktober 2022;

¹³ Arah kebijakan tersebut tertuang dengan jelas didalam Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili perkara dispensasi kawin, hal ini kemudian dilanjutkan oleh Dirjen Badan Peradilan Agama yang melakukan kerjasama pula dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak pada tanggal 03 Oktober 2022;

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dijelaskan tersebut di atas, maka penulis memberikan rumusan masalah yakni “Bagaimana Dampak Inovasi Kopi Diska dalam perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kandangan kaitannya dalam perlindungan perempuan dan anak masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka penelitian ini ditujukan untuk mengetahui dan menganalisis dampak dari implementasi inovasi Kopi Diska Pengadilan Agama Kandangan dalam Perkara Dispensasi Kawin terhadap Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan sehingga diketahui pula telah atau belum dicapainya perlindungan hukum yang telah diusahakan oleh Pengadilan Agama Kandangan bagi perempuan dan anak masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat tercapai.

D. Manfaat Penelitian

Penulis harap secara teoritis penelitian yang telah dilakukan dapat menjadi sumbangan pengetahuan dan informasi mengenai perkawinan anak di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Secara praktis berguna dan memberikan manfaat kepada Para Pimpinan Instansi terkait yakni Pengadilan Agama Kandangan, Pimpinan daerah Kabupaten HSS, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Anak Kabupaten HSS, Para Hakim Pengadilan Agama Kandangan dan Pengadilan lainnya sebagai bahan dasar untuk melakukan evaluasi kebijakan yang telah diterapkan, sehingga dapat diketahui

dampak adanya inovasi tersebut dan diketahui telah atau belum tercapainya perlindungan hukum bagi anak-anak pelaku perkawinan anak, juga sebagai sumbangan kepada para Akademisi, para legislator baik pusat maupun daerah dalam membuat Undang-undang.

E. Definisi Operasional

1. Dalam penelitian ini, anak mempunyai definisi sebagai individu yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, termasuk mereka didalam kandungan ibunya. Secara spesifik, fokusnya adalah pada anak-anak yang berada di wilayah Hulu Sungai Selatan yakni yang masuk dan menjadi subjek hukum dalam lingkup wilayah hukum Pengadilan Agama Kandangan.
2. Perkawinan anak merujuk pada perkawinan yang melibatkan seorang pria dan/atau wanita yang usianya masih minimum dalam aturan perundangan. Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan perkawinan dini adalah pernikahan yang ada di yurisdiksi Pengadilan Agama Kandangan, khususnya di kalangan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3. Dispensasi kawin adalah ijin kawin. Penelitian ini berfokus pada izin dispensasi kawin oleh PA Kandangan bagi pria-wanita, yang akan melangsungkan pernikahan, yakni perkara dispensasi nikah yang diajukan ke PA Kandangan.
4. Inovasi itu sesuatu hal yang baru / berbeda dari yang sebelumnya baik itu gagasan, ide ataupun alat.¹⁴

¹⁴ KBBI Online, Kamus Besa Bahasa Indonesia Online

Maksudnya inovasi adalah kebijakan terkait aturan baru dari Pengadilan Agama Kandangan terkait perkara Dispensasi Kawin, Inovasi tersebut adalah inovasi Kopi Diska, sehingga yang dimaksud Inovasi Kopi Diska adalah Inovasi /hal baru yang dibuat oleh Pengadilan Agama Kandangan bekerjasama dengan Dinas PPA dalam perkara Dispensasi Kawin.

5. Dampak Inovasi adalah sesuatu hal baik positif maupun negatif, dampak inovasi yang dimaksud adalah hal positif maupun negatif dari lahirnya inovasi kopi diska dan diberlakukan terhadap masyarakat Hulu Sungai Selatan.
6. Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah orang-orang atau penduduk Kabupaten HSS, namun dalam penelitian ini khusus di bawah/yang bernaung/yang masuk di Yurisdiksi Pengadilan Agama Kandangan. Hal ini disebabkan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdapat dua Pengadilan Agama, yang dimaksud adalah PA Kandangan dan PA Negara, sehingga penulis berfokus pada wilayah hukum Pengadilan Agama Kandangan

F. Penelitian Terdahulu

1. Tesis karya Fahrul Fauzi judulnya "*Fenomena Perkawinan Usia Dini di Kalangan Masyarakat Dayak Ngaju Kapuas Kalimantan Tengah*" (2022) mengangkat persoalan terkait praktik perkawinan oleh anak yang masih marak terjadi di masyarakat Dayak Ngaju di wilayah Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah., tentunya penelitian ini sangat berbeda dengan

penelitian penulis yang mendeskripsikan Perkawinan Anak di wilayah Kabupaten HSS dalam lingkup wilayah Hukum PA Kandangan setelah adanya Inovasi dari Pengadilan Agama Kandangan berupa Kopi Diska. Persamaan dengan penelitian ini dapat dilihat dari objek yang diteliti dengan bahasan yang sama yakni berfokus pada perkawinan anak yang terjadi di daerah.

2. Oleh M. Rasyid Ridho, NIM 180211050122. Tesis Prodi Magister Hukum Keluarga UIN Antasari, yakni “Urgensi Pembatasan Umur Perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (Perspektif *Sadd Adz Dzariah*)”. Isi dari tesis ini adalah pembahasan mengenai pembatasan umur perkawinan yang ada dalam al-Quran yang kemudian dikontekstualisasikan melalui rumusan *baligh* dan kemampuan calon pengantin dari berbagai segi termasuk segi/sisi psikologis calon pengantin.

Penelitian penulis berfokus pada dampak dari adanya inovasi yang diberlakukan Pengadilan Agama Kandangan dalam perkara Dispensasi Kawin terhadap masyarakat Hulu Sungai Selatan serta akibat dari adanya inovasi tersebut perlindungan hukum yang diharapkan dapat tercapai, yakni hal positif dan negatif dari adanya inovasi tersebut, kaitannya dengan perkara Dispensasi Kawin. Sehingga terlihat perbedaan jelas diantara dua penelitian tersebut, yakni milik M. Rasyid Ridho dilakukan secara normatif dan berfokus pada aturan mengenai perkawinan anak sedangkan penelitian penulis merupakan penelitian empiris yang

mendesripsikan perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kandangan dan masyarakat Hulu Sungai Selatan;

3. Oleh Fauzur Rahman, NIM 1502551609. Tesis Prodi magister Hukum Keluarga dengan judul “Pernikahan Dini pada Masyarakat Banjar”. focus tesis ini untuk mengidentifikasi factor-faktor terjadinya pernikahan dini dalam masyarakat Banjar serta melakukan analisis menggunakan perspektif maqashid al-Syariah terhadap faktor-faktor tersebut. Sedangkan inti dari tesis penulis nantinya adalah dampak dari adanya inovasi yang diberlakukan Pengadilan Agama Kandangan dalam perkara Dispensasi Kawin terhadap masyarakat Hulu Sungai Selatan, tentunya hasil dari penelitian tersebut akan berbeda. Perbedaan pada kedua tesis ini terlihat dari lokus yang menjadi penelitian juga, yakni jika tesis Fauzur Rahman berfokus pada masyarakat banjar yang artinya seluruh masyarakat banjar dan penelitian penulis berfokus pada msyarakat Hulu Sungai Selatan di bawah wilayah hokum Pengadilan Agama Kandangan, penelitian fauzur Rahman juga tertuju pada keseluruhan pernikahan dini pada umumnya, sedangkan penulis khusus pada hal-hal tertentu seperti kebijakan inovasi yang ebrdampak pada perilaku masyarakat dalam perkawinan anak.

Dalam seluruh karya tulis di atas memang menyinggung permasalahan mengenai perkawinan anak, namun belum ada secara langsung menyinggung mengenai inovasi Pengadilan Agama Kandangan dengan Dinas PPA, sehingga jelas berbeda dengan penelitian penulis ini;

G. Sistematika Penulisan

BAB I berupa Pendahuluan, meliputi latar belakang dan rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu serta sistematika penulisan yang akan dilakukan.

BAB II Kajian Teori yang akan digunakan untuk menganalisis dalam penelitian ini, terurai teori-teori tersebut yakni penjelasan mengenai Perkawinan anak dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia, Pengetian Dampak, Dampak Perkawinan di bawah umur, Teori Inovasi untuk menganalisis Inovasi Kopi Diska yang telah berjalan, Pentingnya Inovasi bagi Peradilan Agama, Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan anak oleh Negara Hukum.

BAB III, Metode Penelitian yang memuat unsur-unsur: jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, meliputi Hasil Penelitian, Dampak Inovasi Kopi Diska Pengadilan Agama Kandangan dan Analisis dampak Kopi Diska Pengadilan Agama Kandangan. Dalam Hasil Penelitian penulis menggambarkan mengenai gambaran umum Pengadilan Agama Kandangan serta Inovasi Kopi Diska di Pengadilan Agama Kandangan mulai dari proses persidangan perkara dispensasi kawin, hasil observasi dan wawancara di Pengadilan Agama Kandangan tentang Inovasi Kopi Diska, dan wawancara terhadap masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengenai inovasi Kopi Diska pengadilan Agama Kandangan.

BAB V Penutup, meliputi simpulan dan saran-saran